



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa Negara berkewajiban mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan setiap orang dalam menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia di Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan peran Pemerintah Daerah Bersama pemangku kepentingan lainnya secara terpadu dan bersinergi dalam menjamin kualitas hidup lanjut usia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Lanjut Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
6. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
7. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.
8. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
9. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan Lansia di Daerah.
11. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
12. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
13. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena faktor-faktor tertentu, tidak bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan/atau tidak terurus.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
16. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kkebutuhan dasarnya.
17. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas dan akses bagi Lansia.

19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
21. Keluarga Pengganti adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang menggantikan tanggung jawab dari Keluarga untuk memberikan pelayanan kepada Lansia.
22. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menjamin kualitas hidup Lansia dengan meningkatkan Kesejahteraan Lansia di bidang keagamaan, psikologi, pendidikan/pelatihan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesehatan, hukum, dan sosial politik;
- b. membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lansia;
- c. memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan terkait pelayanan Lansia; dan
- d. meningkatkan peran serta Pemerintahan Daerah, Keluarga, Masyarakat, dan dunia usaha dalam pelayanan Lansia.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peningkatan Kesejahteraan Lansia;
- b. pendekatan pelayanan Lansia;
- c. kelembagaan;
- d. tanggung jawab Masyarakat dan Keluarga;
- e. data Lansia;
- f. rencana aksi daerah;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Peningkatan Kesejahteraan Lansia dilakukan melalui:

- a. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lansia Potensial; dan
- b. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lansia Tidak Potensial.

Pasal 5

- (1) Peningkatan pelayanan Kesejahteraan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan/pelatihan;
 - e. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. Perlindungan Sosial; dan
 - h. bantuan sosial.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Rehabilitasi Sosial; dan
 - b. Pemberdayaan Sosial.
- (3) Upaya peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - e. Perlindungan Sosial.
- (4) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Rehabilitasi Sosial; dan
 - b. Bantuan Sosial.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Penyelenggaraan peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Biro terkait secara terencana, terkoordinasi dan sesuai kewenangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam menyelenggarakan peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. instansi terkait di Daerah;
 - b. Keluarga;
 - c. Masyarakat;
 - d. LKS; dan
 - e. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan dan mental spiritual terhadap Lansia.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelayanan bimbingan keagamaan spiritual; dan
 - b. fasilitasi sarana ibadah bagi Lansia;
- (3) Fasilitasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Biro yang membidangi kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Lansia dalam bentuk upaya :
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. penyediaan ruang pelayanan yang mudah diakses oleh Lansia;
 - b. pemberian pelayanan oleh tenaga profesional yang peka/santun pada Lansia; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan bagi Lansia.
- (3) Pelayanan Kesehatan bagi lansia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan penyebaran informasi kepada Lansia, Keluarga, dan Masyarakat; dan/atau
 - b. fasilitasi kegiatan gerakan masyarakat untuk hidup sehat.
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan Lansia tingkat dasar secara berkala.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mendorong tersedianya pelayanan ramah Lansia di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan.

- (4) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik dan mental Lansia pasca-tindakan kesehatan.

Bagian Keempat Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 10

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja memfasilitasi pelayanan kesempatan kerja kepada Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik pemerintah maupun Masyarakat.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lansia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.
- (4) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lansia potensial dalam sektor nonformal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian keterampilan kerja atau wirausaha bagi Lansia Potensial.

Pasal 11

Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Bagian Kelima Pelayanan Pendidikan/Pelatihan

Pasal 12

- (1) Dinas memfasilitasi pelayanan pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam
Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 13

- (1) Dinas memfasilitasi pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum serta memberikan Aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia.
- (2) Pelayanan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - c. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia.

Bagian Ketujuh
Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan
Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Dinas memfasilitasi pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Lansia;
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan/atau
 - b. penyuluhan dan konsultasi hukum.
- (3) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. Biro yang membidangi hukum.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada Lansia Potensial dan Tidak Potensial untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.

- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan berbasis panti;
 - b. melakukan rujukan kasus dari Keluarga, Masyarakat, dan LKS atau lembaga lainnya yang menangani Lansia;
 - c. fasilitasi reunifikasi keluarga;
 - d. fasilitasi pemberian alat bantu; dan
 - e. fasilitasi pendampingan sosial.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa:
 - a. pelayanan harian Lansia;
 - b. pelayanan melalui Keluarga; dan/atau
 - c. pelayanan melalui Keluarga Pengganti.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau melalui panti.
- (5) Dinas dan/atau panti dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 16

- (1) LKS dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial kepada Lansia Potensial dan Tidak Potensial lingkup wilayah Daerah.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan dalam panti maupun luar panti;
 - b. menerima rujukan kasus dari Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah atau lembaga lainnya yang menangani Lansia; dan
 - c. program pelatihan fisik untuk meningkatkan kesehatan jasmani Lansia.

Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lansia Potensial dan Tidak Potensial untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan informasi Kesejahteraan bagi Lansia;
 - b. pemberian jaminan sosial; dan/atau
 - c. bantuan pemakaman terhadap Lansia Terlantar yang meninggal dunia sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Biro yang membidangi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lansia, Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan sosial kedaruratan.
- (2) Pelayanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Lansia yang mengalami:
 - a. situasi bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
 - b. perlakuan salah.
- (3) Pelayanan kedaruratan bagi Lansia dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan;
 - b. rujukan untuk pemulihan fisik dan mental;
 - c. pendampingan; dan
 - d. penempatan di tempat penanganan trauma Lansia.

Pasal 19

Pemerintah Daerah melaksanakan Sosialisasi kepada Keluarga dan Masyarakat untuk memberikan perlindungan Sosial kepada Lansia.

Bagian Kesepuluh
Pemberdayaan Sosial

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial kepada Lansia Potensial.
- (2) Pemberdayaan Sosial kepada Lansia memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan Sosial kepada Lansia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.
- (4) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil menengah.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Sosial kepada Lansia yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan melalui fasilitasi penyediaan akses stimulan modal, peralatan usaha, dan/atau tempat usaha.
- (2) Fasilitasi penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. LKS lainnya.

Bagian Kesebelas
Bantuan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial kepada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial yang tidak mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan sandang, pangan, papan dan/atau aksesibilitas bagi Lansia dan/atau Keluarga Lansia.
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau panti.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemberian Bantuan Sosial kepada Lansia dapat dilaksanakan di dalam dan luar panti.

BAB III
PENDEKATAN PELAYANAN LANSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Pelayanan Kesejahteraan Lansia diselenggarakan melalui pendekatan:

- a. pelayanan dalam panti dan luar panti; dan
- b. pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia.

Bagian Kedua
Pelayanan Dalam Panti dan Luar Panti

Pasal 25

Setiap Lansia berhak untuk dirawat oleh keluarganya sendiri, kecuali dengan alasan tertentu atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menempatkan Lansia dalam panti Lansia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- (2) Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh LKS dan lembaga lain yang menangani Lansia.

Pasal 27

Jenis pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. Permakanan;
- b. sandang;
- c. asrama yang mudah diakses;
- d. alat bantu;
- e. perbekalan kesehatan;
- f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
- h. fasilitasi pembuatan induk kependudukan;
- i. akses ke layanan kesehatan dasar;
- j. pelayanan penelusuran keluarga;
- k. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
- l. pemulasaraan.

Pasal 28

- (1) Pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan dengan menempatkan Lansia dalam Keluarga atau Keluarga Pengganti.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Pelayanan Lansia di luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat dilaksanakan oleh LKS dan lembaga lain yang menangani Lansia.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan luar panti melalui LKS dan lembaga lain yang menangani Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Lansia

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia.
- (2) Pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergis lintas sektor di Daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia dibentuk kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Lansia; dan
 - b. Forum Komunikasi Kesejahteraan Lansia.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan Tim Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan; dan
 - i. Biro yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu dapat beranggotakan dari unsur yang berasal dari instansi vertikal terkait, akademisi, pemerhati Lansia, dan perwakilan Forum Komunikasi Kesejahteraan Lansia.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. perencanaan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia; dan
 - c. koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Lansia ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen dan otonom.
- (3) Keanggotaan forum terdiri atas LKS, lembaga lain yang menangani Lansia dan/atau badan usaha yang peduli dalam penanganan kesejahteraan Lansia.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Kesejahteraan Lansia disahkan oleh Gubernur.

BAB V
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN KELUARGA
Bagian Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Spiritual

Pasal 34

- (1) Masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pelayanan keagamaan dan spiritual kepada Lansia melalui kegiatan keagamaan dan spiritual sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Kegiatan keagamaan dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melaksanakan bimbingan kerohanian;
 - b. membentuk kelompok kegiatan keagamaan; dan
 - c. menanamkan nilai penghormatan kepada Lansia sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Pasal 35

- (1) Keluarga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan keagamaan dan spiritual terhadap Lansia di lingkungan Keluarga.
- (2) Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan kesempatan dan/atau membantu kepada Lansia untuk melaksanakan ibadah;
 - b. memberikan motivasi spiritual kepada Lansia;
 - c. menerapkan nilai penghargaan/penghormatan kepada Lansia; dan
 - d. memenuhi kebutuhan spiritual Lansia.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Pasal 36

- (1) Dalam pelayanan kesehatan bagi Lansia, Masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan Lansia.
- (2) Tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. meningkatkan pelayanan kesehatan Masyarakat;
 - b. peduli terhadap kesehatan Lansia di lingkungannya; dan
 - c. melaksanakan pelayanan kesehatan Lansia berbasis Masyarakat.

Pasal 37

- (1) Keluarga bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada Lansia di lingkungan Keluarga.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menjaga kesehatan dan keselamatan Lansia di tingkat Keluarga; dan/atau
 - b. memberikan perawatan jangka panjang Lansia.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 38

Masyarakat dan Keluarga bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada Lansia Potensial untuk mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.

Bagian Keempat
Pemberian Kemudahan Dalam Layanan
dan Bantuan Hukum

Pasal 39

Dalam pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum, Masyarakat dan Keluarga bertanggung jawab, antara lain:

- a. membantu Lansia untuk dapat mengakses layanan dan bantuan hukum; dan/atau
- b. memberikan pendampingan kepada Lansia.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Pasal 40

Masyarakat bertanggung jawab meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan Sosial bagi Lansia.

Pasal 41

Keluarga bertanggung jawab untuk melakukan perawatan kepada Lansia.

Bagian Keenam
Bantuan Sosial

Pasal 42

Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial yang tidak mampu.

BAB VI
DATA LANSIA

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data Lansia lintas Kabupaten/Kota secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan Lansia secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan desa/kelurahan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah desa/kelurahan, LKS atau lembaga lainnya yang menangani Lansia.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan data Lansia hasil verifikasi dan validasi dan melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Data Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kesejahteraan Lansia.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Lansia secara berkala paling sedikit 2 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. isu strategis;
 - b. program kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. target; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 47

- (1) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dibantu oleh Dinas.
- (3) Dalam penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Perangkat Daerah terkait, LKS dan Masyarakat.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Keluarga;
 - c. Perseorangan;
 - d. Masyarakat;
 - e. LKS;
 - f. lembaga lain yang menangani Lansia; dan/atau
 - g. dunia usaha.
- (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dunia usaha yang berkedudukan di Daerah dan/atau luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 51

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, dunia usaha, Keluarga, dan Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Peningkatan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. bentuk pembinaan lainnya.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 52

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berupa:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. bentuk pengawasan lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan Lansia kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 54

- Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 168
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (2-130/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.S., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Salah satu isu yang dihadapi banyak negara saat ini adalah proses penuaan penduduk. Hal ini sejalan dengan terjadinya peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian yang mengubah struktur umur penduduk. Proses terjadinya penuaan penduduk ini didorong oleh peningkatan gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga kemajuan pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2050 diperkirakan penduduk lanjut usia di dunia bisa mencapai angka 2 (dua) miliar jiwa. Adapun di Indonesia, dari penelitian Bappenas memperkirakan jumlah lanjut usia menjadi 71,6 (tujuh puluh satu koma enam) juta jiwa.

Populasi penduduk lanjut usia 60 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 269.825 jiwa atau sebesar 9% dari 3.066.143 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi dan jumlah penduduk lanjut usia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di masa mendatang merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tantangan di bidang sosial, ekonomi dan budaya dihadapi dengan memaksimalkan peluang dari peningkatan jumlah lanjut usia yang dapat menentukan masa depan umat manusia. Lanjut usia yang sehat, aktif, dan produktif dapat memberikan peluang untuk menjadi aset bangsa. Kelompok lanjut usia merupakan kelompok rentan, yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, tidak hanya pemerintah.

Sebagai manusia, lanjut usia memiliki kebutuhan-kebutuhan sebagaimana umumnya, yaitu kebutuhan makanan, perlindungan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam mengadakan hubungan dengan orang lain. Kondisi yang ada, tidak semua lanjut usia dapat hidup sejahtera. Sedangkan lanjut usia sebagai warga negara memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu mengambil kebijakan dalam upaya memenuhi kesejahteraan dan kualitas Lanjut Usia di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan ini pun perlu dilakukan dengan mendorong penguatan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan

Lanjut Usia tidak semata-mata tugas negara dalam hal ini Pemerintah Daerah, namun merupakan tanggung jawab dari keluarga dan masyarakat di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia.

Peraturan Daerah ini sebagai upaya dalam mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Provinsi Sulawesi Tengah agar lanjut usia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan tetap melaksanakan fungsi sosial, berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah pemberian informasi dan edukasi tentang hidup sehat pada Lanjut Usia serta penyediaan sarana umum yang memungkinkan setiap Lanjut Usia dapat menjalankan aktivitas secara sehat dan aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit yang terkait dengan Lanjut Usia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang *geriatrik/gerontologik*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah upaya secara medis maupun psikologis untuk memulihkan Lanjut Usia sehingga dapat menjalankan fungsi sosial secara normal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” antara lain pos pelayanan terpadu (posyandu) Lansia, pos kesehatan desa (poskedes), dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelatihan” yang dimaksud adalah program kegiatan senam lansia, penyediaan terapi fisik dan terapi kognitif lansia.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Lansia terlantar” adalah Lansia yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan sosial kedaruratan dalam situasi bencana merupakan penyelamatan dan evakuasi Lanjut Usia korban bencana atau sosial ke tempat penampungan sementara, pemulihan kondisi fisik dan mental, serta pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Huruf b

Pelayanan sosial kedaruratan Lanjut Usia yang mengalami perlakuan salah merupakan pemberian bantuan dan pelayanan khusus kepada Lanjut Usia yang mengalami perlakuan yang merendahkan hak dan martabat maupun merampas hak asasi Lanjut Usia antara lain penelantaran, penipuan, tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan tindak pidana lainnya..

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberdayaan dan pendampingan ekonomi dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pekerjaan ringan sesuai dengan kemampuan Lanjut Usia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pemberian Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pelayanan harian Lansia (*day care services*);
- b. pelayanan melalui Keluarga sendiri (*home care services*);
- c. Pelayanan melalui Keluarga Pengganti (*foster care services*);
- d. usaha ekonomi produktif; dan/atau
- e. kelompok usaha bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pelayanan kesehatan” adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pendidikan kesehatan, pelayanan langsung, advokasi dan pendampingan.

Huruf b

Kepedulian terhadap kesehatan Lanjut Usia di lingkungannya diwujudkan antara lain dengan mendampingi Lanjut Usia terlantar yang sakit dan/atau melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “kepedulian dalam Perlindungan Sosial” antara lain diwujudkan dengan:

- a. Menciptakan lingkungan yang ramah Lansia;
- b. Peka terhadap permasalahan Lansia termasuk apabila terdapat perlakuan salah yang terjadi
- c. Memahami kekurangan dan keterbatasan, dan
- d. Membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh Lanjut Usia.

Pasal 41

Sebagai sistem pendukung utama bagi Lanjut Usia, bentuk perawatan dan pengasuhan oleh Keluarga antara lain menjaga, merawat, mempertahankan dan meningkatkan psiko sosial, mengantisipasi perubahan sosial, memberikan motivasi, dukungan psikologis dan memfasilitasi kebutuhan spiritual bagi Lanjut Usia.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Data Lansia dilakukan untuk menghasilkan profil data Lansia yang paling sedikit memuat data mengenai:

- a. administrasi kependudukan;
- b. kesehatan;
- c. sosial ekonomi; dan
- d. akses pelayanan publik.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Penyusunan rencana aksi daerah kelanjutusiaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Rencana aksi daerah kelanjutusiaan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan dana desa.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 154